



Sekretariat:

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya
e-mail & Telp: perspektif_hukum@yahoo.com (08179392500)

Diterbitkan oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP REGULASI TENTANG KARANTINA TUMBUHAN DI INDONESIA

Masitha Tismananda Kumala

Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

e-mail: sitha.kumala@gmail.com

ABSTRAK

Globalisasi membuat batasan dan hambatan-hambatan atas pergerakan arus barang menjadi semakin tipis. Barang dari suatu negara dapat dengan mudahnya dipindahkan atau dikirim ke negara lain untuk diperdagangkan termasuk tumbuhan. Penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) banyak timbul akibat kegiatan ekspor impor tumbuhan maupun perpindahan tumbuhan dari satu area ke area lain di dalam negeri. Indonesia memiliki sistem karantina tumbuhan sebagai pencegahan tersebarnya OPTK di dalam wilayah Indonesia. Tindakan karantina dilakukan di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran. Tindakan karantina yang dilakukan di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran memiliki resiko penyebaran OPTK yang besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan mekanisme hukum yang lebih tepat dalam upaya pencegahan penyebaran OPTK di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa Indonesia membutuhkan regulasi baru yang mengatur bahwa tindakan karantina hanya dapat dilakukan di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran. Hal ini dilakukan sebagai pencegahan penyebaran OPTK baik di tempat pemasukan maupun di tempat pengeluaran.

Kata Kunci: Globalisasi; Karantina Tumbuhan; Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina

ABSTRACT

Globalization makes boundaries and barrier to the movement of goods flow being less. Goods from one state can be easily transferred or sent to other state for trade, including plants. The spread of plant pest organisms (OPTK) arises due to plant export and import activities as well as the movement of plants from one area to another in the country. Indonesia has a plant quarantine system to prevent the spread of OPTK within Indonesia. Quarantine actions are carried out at the place of entry and/or exit point which have a high risk of spreading OPTK. The purpose of this study is to find a more appropriate legal mechanism in the effort to prevent the spread of OPTK in Indonesia. The research method used in this study is a normative research method using a statute approach. The conclusion obtained is that Indonesia require a new regulation that regulate that quarantine actions can only be carried out outside of entry and/or exit point. This is done as a prevention of the spread of OPTK both at the entry and exit point.

Keywords: Globalization; Plant Quarantine; Plant Pest Organisms

PENDAHULUAN

Richard Rosecrance memaparkan besarnya pengaruh kemampuan dagang terhadap kekuatan dari suatu bangsa. Kegiatan perdagangan dapat menggantikan ekspansi wilayah dan perang militer sebagai cara mencapai kesejahteraan dan kekuasaan di mata internasional. Ia menyimpulkan bahwa

dewasa ini manfaat perdagangan dan kerjasama internasional, jauh melebihi persaingan militer dan perluasan wilayah.¹ Dengan adanya globalisasi,

¹ Richard Rosecrance. (1991). *The Rise of the Trading State (Terjemahan Budiono Kusumohamidjojo dengan judul Kebangkitan Negara Dagang)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h. ix.

perdagangan internasional semakin mudah untuk dilakukan.

Definisi tumbuhan berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (selanjutnya disingkat UU No. 16 Tahun 1992) adalah semua jenis sumberdaya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik yang belum diolah maupun yang telah diolah.

Tumbuhan menjadi objek perdagangan internasional baik ekspor maupun impor yang cukup digemari. Fakta di atas terlihat dari berat bersih impor beras yang terus meningkat mulai tahun 2013 hingga 2015.² Buah-buahan juga merupakan salah satu objek ekspor favorit di mana terlihat dari jumlah berat bersih ekspor buah yang selalu naik mulai tahun 2009 hingga 2015.³

Dengan adanya globalisasi, tidak hanya barang yang dapat berpindah dari satu negara ke negara lain dengan mudah namun juga Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (selanjutnya disebut OPTK). Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU No. 16 Tahun 1992, OPTK adalah semua organisme pengganggu tumbuhan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Indonesia. Perlu dibedakan antara Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dengan OPTK. Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU No. 16 Tahun 1992, OPT adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.

UU No. 16 Tahun 1992 menyebut tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa OPTK sebagai media pembawa OPTK. Setiap media pembawa OPTK (selanjutnya disebut media pembawa) yang telah dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia, maupun dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Indonesia harus dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit (khusus berlaku bagi media

pembawa dari luar negeri) dan sertifikat kesehatan dari area asal (bagi media pembawa dari satu area di wilayah Indonesia), melalui tempat pemasukan⁴ yang telah ditetapkan, dan harus dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk dilakukan tindakan karantina. Terhadap media pembawa yang akan dikirim ke luar negeri tidak dikenakan tindakan karantina kecuali jika negara tujuan mensyaratkan hal tersebut, lihat Pasal 5, 6, dan 9 ayat (2) UU No. 16 Tahun 1992. Tidak hanya tumbuhan yang dapat dilakukan tindakan karantina terhadapnya. Berdasarkan Pasal 21 UU No. 16 Tahun 1992, terhadap orang, alat angkut, pembungkus, peralatan-peralatan, atau air, yang diketahui atau diduga membawa OPTK dapat dikenai karantina.

Tindakan karantina dilakukan di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran, baik yang ada di dalam atau di luar instalasi karantina (seperti kandang, gudang atau tempat penyimpanan barang pemilik, alat angkut, kade yang letaknya di dalam daerah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, dan pos perbatasan dengan negara lain). Dalam kondisi tertentu, tindakan karantina juga dapat dilakukan di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran, baik yang ada di dalam maupun di luar instalasi karantina, berdasarkan Pasal 20 UU No. 16 Tahun 1992.

Sebagai bentuk upaya pencegahan atas masuknya dan tersebarnya OPTK ke dalam wilayah Indonesia maka tindakan karantina dilakukan terhadap tumbuhan, berdasarkan Pasal 3 UU No. 16 Tahun 1992. Tindakan karantina yang dilakukan di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran justru dapat meningkatkan resiko penyebaran OPTK karena di tempat pemasukan dan pengeluaran terdapat banyak tanaman baik yang membawa OPTK maupun bersih dari OPTK.

Perlindungan tanaman menjadi isu yang sangat penting. Tantangan bagi disiplin pertanian adalah meningkatkan produksi dan meningkatkan kualitas produksi. Perlindungan terhadap tanaman menjadi salah satu diantaranya. Terlebih dengan adanya perdagangan bebas, pergerakan dari komoditas

² Badan Pusat Statistik (BPS). 'Impor Beras Menurut Negara Asal Utama Tahun 2000-2015'. website: <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1043/impor-beras-menurut-negara-asal-utama-2000-2015.html>, diakses tanggal 20 Agustus 2018.

³ Badan Pusat Statistik (BPS). 'Ekspor Buah-Buahan Menurut Negara Tujuan Utama Tahun 2002-2015'. website: <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1021/ekspor-buah-buahan-menurut-negara-tujuan-utama-2002-2015.html>, diakses tanggal 5 Agustus 2018.

⁴ Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) UU No. 16 Tahun 1992, tempat pemasukan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat lain yang dianggap perlu yang ditetapkan sebagai tempat memasukkan media pembawa.

pertanian semakin banyak. Sehingga perlindungan tanaman sangat penting. Terlebih di masa lalu, penyebaran hama penyakit bertanggung jawab atas terjadinya kelangkaan makanan sehingga menyebabkan kelaparan.⁵

PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian pendahuluan di atas akan dikaji permasalahan mekanisme hukum apa yang lebih tepat dibanding tindakan karantina tumbuhan oleh pemerintah Indonesia yang dilakukan di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran sesuai dengan UU No. 16 Tahun 1992.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan masalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶

Peraturan perundang-undangan yang dikaji adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran

PEMBAHASAN

Globalisasi dan Penyebaran OPTK

Makna dari globalisasi setidaknya akan mengandung empat hal yaitu perdagangan bebas atas

barang dan jasa, pergerakan manusia dari satu negara ke negara lain dengan mudah, mobilitas modal di seluruh dunia, kemudahan pertukaran informasi antar negara.⁷ Globalisasi termasuk proses politik, sosial, dan ekonomi yang sering dikaitkan dengan investasi dan perusahaan multinasional, perdagangan internasional dan regional serta keuangan global.⁸ Menurut Ami Chua, globalisasi adalah proses transformasi sosial di mana akan menjadikan kondisi umat manusia yang berbeda-beda dan berada di banyak wilayah di dunia ini secara terpecah menjadi satu kondisi yang tunggal dan tidak mengenal lagi batas-batas wilayah.⁹ Era Globalisasi ditandai dengan keterbukaan sangat luas termasuk diberlakukannya sistem perdagangan bebas.¹⁰

Globalisasi tidak selalu memberikan dampak baik bagi kehidupan manusia. Globalisasi tidak hanya menjadikan pergerakan barang menjadi mudah namun juga memudahkan penyebaran penyakit dari satu negara ke negara lain termasuk OPTK.

Kondisi di mana batas wilayah sudah bukan menjadi hambatan dalam perdagangan menjadikan kegiatan ekspor dan impor dapat mudah dilakukan. Perpindahan barang dari satu negara ke negara lain menjadi hal yang mudah dan biasa. Tumbuhan serta produk olahan tumbuhan merupakan salah satu komoditas ekspor dan impor yang memiliki banyak peminat di Indonesia. Hal tersebut menjadikan banyaknya tumbuhan serta produk olahannya yang berasal dari luar Indonesia.

Masuknya tumbuhan yang berasal dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia maupun pergerakan tumbuhan yang berasal dari satu wilayah ke wilayah lain di Indonesia meningkatkan resiko tersebarnya OPTK di Indonesia. Resiko penyebaran OPTK tidak hanya berasal dari tumbuhan itu sendiri namun juga alat angkut yang digunakan dalam proses pengiriman. Studi di Australia menyebutkan bahwa

⁷ Tery L. Anderson. (2004). *You Have to Admit. It's Getting Better From Economic Prosperity to Environmental Quality*. Stanford: Hoover Institution Press, h. 110.

⁸ Mesut Savrul and Ahmet Incekara. *The Effect of Globalization on International Trade: The Black Sea Economic Cooperation Case*. International Conference on Eurasian Economics 2015, h. 88.

⁹ Mahendra Putra Kurnia, ed. (2011). *Ketika Hukum Berhadapan dengan Globalisasi*. Malang: UB Press, h. 1.

¹⁰ Nursamsi Pusposendjojo. (2005). "Karantina Tumbuhan di Indonesia Dalam Masa Perdagangan Bebas". *Jurnal Perlindungan Tanaman Indonesia*. Vol. 11 No. 1, h. 60-65.

kontainer bekas pakai yang digunakan mengangkut tumbuhan masih mengandung OPTK baik yang masih hidup maupun yang sudah mati.¹¹

Studi di atas menunjukkan bahwa begitu mudahnya OPTK dapat berpindah dari satu negara ke negara lain. Bahkan terdapat kemungkinan di mana tumbuhan dari negara asal masih terbebas dari OPTK namun setelah sampai di Indonesia, tumbuhan tersebut tidak terbebas dari OPTK karena alat angkut yang digunakan tidak terbebas dari OPTK.

Indonesia memiliki mekanisme karantina tumbuhan yang digunakan sebagai upaya pencegahan tersebarnya OPTK dari luar Indonesia ke dalam wilayah Indonesia maupun dari satu area ke area lain di Indonesia.

Prosedur Karantina Tumbuhan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 16 Tahun 1992, karantina tumbuhan adalah tindakan yang dilakukan sebagai bentuk upaya pencegahan masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri, dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Indonesia. Tindakan karantina yang dilakukan oleh petugas karantina berupa pemeriksaan; pengasingan; pengamatan; perlakuan; penahanan; penolakan; pemusnahan; dan pembebasan, berdasar pada Pasal 10 UU No. 16 Tahun 1992.

Selain diatur di dalam UU No. 16 Tahun 1992, karantina tumbuhan juga diatur secara khusus di Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (selanjutnya disingkat PP Karantina Tumbuhan). Khusus karantina terhadap media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia secara khusus diatur di Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Permentan No. 09/Permentan/OT.140/2/2009).

Dalam Pasal 2 dan 3 PP Karantina Tumbuhan kembali ditegaskan apa yang sudah diatur oleh UU No. 16 Tahun 1992 bahwa setiap media pembawa

yang telah dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia maupun yang dibawa atau dikirim dari satu area ke area lain di Indonesia harus dilengkapi sertifikat kesehatan, melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan, dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk dilakukan tindakan karantina. Selain kewajiban di atas, sangat dimungkinkan adanya kewajiban tambahan yang ditetapkan oleh menteri terkait persyaratan teknis dan/atau kelengkapan dokumen terkait karantina tumbuhan.

Bentuk tindakan karantina yang diatur dalam PP Karantina Tumbuhan sama dengan yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 1992. Tindakan karantina diawali dengan pemeriksaan. Berdasarkan Pasal 8 PP Karantina Tumbuhan, pemeriksaan meliputi pemeriksaan administratif dan pemeriksaan kesehatan yang digunakan untuk mendeteksi kemungkinan adanya OPT dan/atau OPTK. Apabila diperhatikan, pengaturan mengenai pemeriksaan yang ada di UU No. 16 Tahun 1992 dengan yang ada di PP Karantina Tumbuhan sedikit ada perbedaan. Berdasarkan Pasal 11 UU No. 16 Tahun 1992, pemeriksaan digunakan untuk mendeteksi adanya OPTK. Pemeriksaan kesehatan terhadap tumbuhan dapat dilakukan secara visual dan/atau laboratoris, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) PP Karantina Tumbuhan.

Guna mendeteksi adanya kemungkinan munculnya atau tersebarnya OPT dan/atau OPTK membutuhkan waktu yang lama, sarana khusus dan kondisi khusus, maka akan dilakukan pengasingan untuk dilakukan pengamatan. Pengasingan dan pengamatan terhadap tumbuhan akan dilakukan di suatu lokasi yang terisolasi sehingga jika terdapat OPTK di tumbuhan yang sedang diperiksa, maka tidak akan menyebar ke lingkungan sekitar (lihat Pasal 12 UU No. 16 Tahun 1992; Pasal 9 PP Karantina Tumbuhan; Pasal 22 Permentan No. 09/Permentan/OT.140/2/2009). Terhadap media pembawa yang tidak bebas atau diduga tidak bebas dari OPT dan/atau OPTK Gol. II (OPTK Gol. II adalah OPTK yang dapat dibebaskan dari media pembawa dengan cara perlakuan. Istilah ini dimunculkan di dalam Pasal 1 ayat (9) Permentan No. 09/Permentan/OT.140/2/2009) akan diberikan perlakuan untuk membebaskan atau menyucihamakan media pembawa tersebut. Tindakan perlakuan dilakukan dengan cara fisik dan/atau kimiawi (Lihat Pasal 13 UU No. 16 Tahun 1992; Pasal 8 ayat (2), Pasal 9,

¹¹ L.L. Lope dan F.G. Howarth. "Globalization and Pest Invasion: Where Will be in Five Years?". *1st International Symposium on Biological Control of Arthropods*, h. 34.

dan Pasal 10 PP Karantina Tumbuhan; dan Pasal 19 dan Pasal 24 Permentan No. 09/Permentan/OT.140/2/2009).

Penahanan dalam proses karantina dilakukan apabila setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata persyaratan karantina belum sepenuhnya terpenuhi. Penahanan dilakukan maksimal selama 14 hari (Lihat Pasal 14 UU No. 16 Tahun 1992; Pasal 11 dan 19 PP Karantina Tumbuhan; dan Pasal 21 Permentan No. 09/Permentan/OT.140/2/2009.)

Terdapat kemungkinan bahwa dilakukan penolakan terhadap media pembawa yang apabila setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tumbuhan tersebut yang dilakukan di atas alat angkut tidak bebas dari OPTK Gol I,¹² atau busuk, atau rusak, atau merupakan jenis yang dilarang pemasukannya; persyaratan yang ada dalam Pasal 5, 6, dan 8 UU No. 16 Tahun 1992 tidak terpenuhi; setelah dilakukan penahanan keseluruhan persyaratan tidak dipenuhi; atau apabila setelah diberi perlakuan di atas alat angkut namun ternyata tidak dapat disembuhkan dan/atau disucihamakan dari OPTK Gol II. Penolakan dilakukan untuk menghindari penyebaran OPTK dari media pembawa ke lingkungan sekitarnya, (Lihat Pasal 15 UU No. 16 Tahun 1992; Pasal 11 PP Karantina Tumbuhan; dan Pasal 19 Permentan No. 09/Permentan/OT.140/2/2009). Pasal 26 PP Karantina memberikan waktu kepada pemilik media pembawa yang ditolak pemasukannya untuk membawa keluar tumbuhan tersebut dari Indonesia paling lambat 14 hari sejak pemilik menerima surat penolakan.

Terhadap media pembawa akan dilakukan pemusnahan apabila setelah media pembawa tersebut diturunkan dari alat angkut dan dilakukan pemeriksaan, tidak bebas dari OPTK Gol I, busuk, rusak, atau merupakan jenis yang dilarang pemasukannya; setelah dilakukan penolakan, media pembawa tidak segera dibawa ke tempat asal oleh pemiliknya dalam jangka waktu yang ditentukan; setelah dilakukan pengamatan dan pengasingan tidak terbebas dari OPTK; atau setelah media pembawa tersebut turun dari alat angkut dan mendapat perlakuan tidak dapat dibebaskan dari OPTK, (Pasal

16 UU No. 16 Tahun 1992 dan Pasal 12 PP Karantina Tumbuhan).

Pembebasan terhadap media pembawa dilakukan apabila media pembawa bebas dari OPT dan/atau OPTK; dan setelah semua persyaratan bagi pemasukan atau pengeluaran media pembawa telah terpenuhi. Media pembawa yang telah dilakukan pembebasan dapat dilalulintasbebasikan dalam wilayah Indonesia, (Pasal 17 UU No. 16 Tahun 1992; Pasal 14 PP Karantina Tumbuhan; dan Pasal 29 Permentan No. 09/Permentan/OT.140/2/2009.)

Tempat Pelaksanaan Karantina

Hal terpenting dalam tindakan karantina yaitu tempat dilakukannya karantina. Berdasarkan Pasal 20 UU No. 16 Tahun 1992, yang ditegaskan kembali dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Di luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran, tindakan karantina dilakukan di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran, baik di dalam maupun di luar instalasi karantina. Dalam kondisi tertentu, tindakan karantina dapat dilakukan di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran, baik di dalam maupun di luar instalasi karantina.

Dalam Pasal 22 PP Karantina Tumbuhan yang kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 17 Permentan No. 09/Permentan/OT.140/2/2009 diatur bahwa dimungkinkan untuk dilakukannya pemeriksaan terhadap media pembawa di alat angkut apabila media pembawa berasal atau transit di negara atau area yang tertular wabah; alat angkut media pembawa berasal atau transit di negara atau area yang tertular wabah; atau berdasarkan pertimbangan petugas karantina tumbuhan, pemeriksaan perlu dilakukan di alat angkut.

Pasal 11 Permentan No. 09/Permentan/OT.140/2/2009 kembali menegaskan apa yang sudah di atur dalam UU No. 16 Tahun 1992 dan PP Karantina Tumbuhan terkait tempat dilaksanakannya tindakan karantina yaitu di tempat pemasukan dan/atau di luar tempat pemasukan. Tindakan karantina di tempat pengeluaran tidak diatur di dalam Permentan No. 09/Permentan/OT.140/2/2009 karena peraturan tersebut mengatur terbatas pada pemasukan media pembawa ke dalam wilayah Indonesia.

¹² OPTK Gol. I adalah OPTK yang tidak dapat dibebaskan dari media pembawa dengan cara perlakuan. Istilah ini dimunculkan dalam Pasal 1 ayat (8) Permentan No. 09/Permentan/OT.140/2/2009.

Tindakan karantina terhadap tumbuhan yang terdapat di tempat pemasukan dapat dilakukan di atas alat angkut dan/atau setelah diturunkan dari alat angkut. Apabila tindakan karantina terhadap tumbuhan dilakukan setelah media pembawa diturunkan dari alat angkut dapat dilakukan di dalam atau di luar instalasi karantina (terminal peti kemas, gudang, dan dermaga), (Pasal 12 Permentan No. 09/Permentan/OT.140/2/2009). Tindakan karantina terhadap tumbuhan yang dilakukan di luar tempat pemasukan dapat dilakukan di dalam maupun di luar instalasi karantina.

Pembaharuan Regulasi Tentang Karantina Tumbuhan

Perlindungan tanaman merupakan bagian fundamental dalam sistem pertanian, oleh karena itu kebijakan tentang perlindungan tanaman harus diperkuat.¹³ Perlu dilakukan amandemen terhadap UU No. 16 Tahun 1992 di mana dalam amandemen tersebut dimasukkan ketentuan bahwa tindakan pemeriksaan dan perlakuan dilaksanakan di alat angkut. Setelah amandemen UU No. 16 Tahun 1992 dilakukan maka peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang akan menyesuaikan aturan di dalamnya. Pengawasan atas pelaksanaan tindakan karantina juga menjadi hal yang sangat penting agar tujuan untuk mencegah tersebarnya OPTK benar-benar bisa dicapai.

Tindakan karantina yang dilakukan di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang dilakukan di luar alat angkut tetap memiliki potensi penyebaran OPTK. Memang dimungkinkan untuk dilakukan tindakan pemeriksaan di atas alat angkut, namun hanya pada kondisi tertentu seperti yang ada dalam Pasal 22 PP Karantina Tumbuhan dan Pasal 17 Permentan No. 09/Permentan/OT.140/2/2009. Apabila tidak memenuhi kondisi di atas maka tindakan pemeriksaan dilakukan setelah barang diturunkan dari alat angkut.

Tindakan pemeriksaan baik pemeriksaan administratif maupun kesehatan merupakan gerbang awal yang menentukan apakah media pembawa dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia.

¹³ Nely Zubaedah, Damayanti Buchori, dan Abdul Munif. "Keefektifan Kebijakan Pembatasan Pintu Masuk Impor Hortikultura Terhadap Aspek Perlindungan Tanaman". *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*. Vol. 2 No. 2 Agustus 2015, h. 144-151.

Apabila pemeriksaan dilakukan di luar alat angkut, maka potensi untuk tersebarnya OPTK sangat besar karena di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran banyak tumbuhan yang masuk atau akan keluar dari Indonesia. Ada kemungkinan bahwa semula tumbuhan yang sebelum sampai di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran dalam kondisi bebas dari OPTK, namun setelah berada di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran menjadi tidak bebas dari OPTK.

Tindakan karantina yang berupa pemeriksaan seharusnya dilakukan di dalam alat angkut tanpa mengeluarkan media pembawa dari alat angkut. Jika pemeriksaan membutuhkan pemeriksaan laboratoris, maka cukup melakukan uji lab terhadap sampel dari media pembawa. Apabila untuk menentukan apakah media pembawa bebas atau tidak bebas dari OPTK membutuhkan waktu yang lebih lama, sarana yang khusus dan kondisi yang khusus, maka dapat dilakukan pengasingan untuk dilakukan pengamatan. Pengasingan dan pengamatan dilakukan di tempat yang terisolasi dalam jangka waktu tertentu seperti yang telah di atur di Pasal 9 PP Karantina Tumbuhan. Apabila setelah dilakukannya pemeriksaan ternyata media pembawa tidak terbebas dari OPTK Gol. II, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan perlakuan di atas alat angkut. Apabila setelah diberi perlakuan di atas alat angkut media pembawa tidak bebas dari OPTK Gol. II, solusinya dapat melihat dari Pasal 24 PP Karantina Tumbuhan yaitu petugas yang berwenang harus melakukan penolakan terhadap tumbuhan tersebut dan melarang tumbuhan tersebut untuk diturunkan dari alat angkut.

Kemungkinan lain setelah dilakukan pemeriksaan adalah media pembawa ternyata tidak terbebas dari OPTK Gol. I. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan ternyata media pembawa tidak bebas dari OPTK Gol. I, busuk, rusak, atau merupakan jenis-jenis yang dilarang pemasukannya, maka petugas yang berwenang harus melakukan penolakan terhadap tumbuhan tersebut dan melarang tumbuhan tersebut untuk diturunkan dari alat angkut.

PENUTUP

Kesimpulan

UU No. 16 Tahun 1992 mengatur bahwa tindakan karantina tumbuhan berupa pemeriksaan dan perlakuan dilakukan setelah tumbuhan dikeluarkan

dari alat angkut. Dikeluarkannya tumbuhan dari alat angkut sebelum memastikan tumbuhan tersebut terbebas dari OPTK ataukah tidak memberikan resiko yang besar untuk penyebaran OPTK. Penyebaran OPTK dapat dicegah dengan cara melaksanakan karantina tumbuhan di atas alat angkut. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan tumbuhan yang keluar dari alat angkut hanya yang terbebas dari OPTK sehingga tidak ada penyebaran OPTK di tempat pemasukan. Diperlukan amandemen atas UU No. 16 Tahun 1992 dengan mengubah regulasi mengenai tempat dilakukannya tindakan karantina. Tindakan karantina yang berupa pemeriksaan dan perlakuan harus dilakukan di alat angkut. Pemeriksaan yang membutuhkan waktu yang lebih lama, sarana yang khusus, dan kondisi yang khusus, maka dapat dilakukan pengasingan untuk dilakukan pengamatan oleh ahli. Hal ini bertujuan untuk mencegah tersebarnya OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran.

Rekomendasi

Diperlukan amandemen atas UU No. 16 Tahun 1992 dengan mengubah regulasi mengenai tempat dilakukannya tindakan karantina. Tindakan karantina yang berupa pemeriksaan dan perlakuan harus dilakukan di alat angkut. Pemeriksaan yang membutuhkan waktu yang lebih lama, sarana yang khusus, dan kondisi yang khusus, maka dapat dilakukan pengasingan untuk dilakukan pengamatan oleh ahli. Hal ini bertujuan untuk mencegah tersebarnya OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38/Permentan/OT.140/3/2014 tentang

Tindakan Karantina Tumbuhan Di luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran.

Buku:

- Mahendra Putra Kurnia, ed. (2011). *Ketika Hukum Berhadapan dengan Globalisasi*. Malang: UB Press.
Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Richard Rosecrance. (1991). *The Rise of the Trading State (Terjemahan Budiono Kusumohamidjojo dengan judul Kebangkitan Negara Dagang)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Tery L. Anderson. (2004). *You Have to Admit. It's Getting Better From Economic Prosperity to Environmental Quality*. Stanford: Hoover Institution Press.

Jurnal:

- L.L. Lope dan F.G. Howarth. "Globalization and Pest Invasion: Where Will be in Five Years?". *1st International Symposium on Biological Control of Arthropods*.
Mesut Savrul and Ahmet Incekara. *The Effect of Globalization on International Trade: The Black Sea Economic Cooperation Case*. International Conference on Eurasian Economies 2015.
Nely Zubaedah, Damayanti Buchori, dan Abdul Munif. "Keefektifan Kebijakan Pembatasan Pintu Masuk Impor Hortikultura Terhadap Aspek Perlindungan Tanaman". *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*. Vol. 2 No. 2 Agustus 2015, h. 144-151.
Nursamsi Pusposendjojo. (2005). "Karantina Tumbuhan di Indonesia Dalam Masa Perdagangan Bebas". *Jurnal Perlindungan Tanaman Indonesia*. Vol. 11 No. 1, h. 60-65.
Rai Vijay Laxmi, Geetanjal, and Sharma Preeti. "Plant Quarantine: An Effective Strategy of Pest of Pest Management in India". *Research Journal of Agriculture and Forestry Sciences*. Vol. 2(1) January 2014, h. 11.

Website:

- Badan Pusat Statistik (BPS). 'Ekspor Buah-Buahan Menurut Negara Tujuan Utama Tahun 2002-2015'. website: <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1021/>

ekspor-buah-buahan-menurut-negara-tujuan-utama-2002-2015.html, diakses tanggal 5 Agustus 2018.

_____. 'Impor Beras Menurut Negara Asal Utama Tahun 2000-2015'. website: <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1043/impor-beras-menurut-negara-asal-utama-2000-2015.html>, diakses tanggal 20 Agustus 2018.